



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi perlu menata kembali organisasi dan tata kerjanya;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1087);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.'

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

Pengaturan unsur Pengarah Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana Badan dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana Badan sehari - hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 10

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana Badan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana Badan dilaksanakan melalui penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana Badan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Seksi Pencegahan; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (7) Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pasca bencana.

- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyusun laporan urusan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
 - c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;

- e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan aset;
- f. pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana, kehumasan dan keprotokolan;
- g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja, keuangan, penanggulangan bencana dan tugas kesekretariatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan dan pengembangan rencana kerja, program, kegiatan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - b. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja, keuangan, penanggulangan bencana di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan program peningkatan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
 - d. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan aset;
 - melaksanakan urusan organisasi, kepegawaian, tata usaha, kehumasan dan keprotokolan;
 - melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepagawaian; dan
 - melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
- perumusan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana;
 - pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana;
 - pelaksanaan hubungan kerja, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain terkait di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana;
 - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana; dan
 - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dirinaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan bencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, koordinasi instansi lain, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan laporan di bidang pencegahan bencana;
 - b. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - c. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan bencana.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, koordinasi instansi lain, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan laporan di bidang kesiapsiagaan bencana;
 - b. penyusunan program, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. penyusunan program, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesiapsiagaan peringatan dini terjadinya bencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, dan program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan bencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, dan program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dan tanggap darurat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dan tanggap darurat;

- c. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik bencana.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang logistik bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, kegiatan di bidang logistik bencana;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang logistik bencana;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian, hubungan kerja instansi lain dan pelaksanaan kebijakan, program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian, hubungan kerja, dan pelaksanaan kebijakan, program kerja di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum akibat bencana;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama perbaikan kerusakan sarana dan prasarana umum; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, program kerja, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi pasca bencana.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja di bidang rekonstruksi pasca bencana;

- b. pengkoordinasian, hubungan kerja, dan pelaksanaan kebijakan, program kerja di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pemulihian kondisi sosial psikologis masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, serta fungsi pemerintahan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan.
- (2) Satuan Tugas dan Tim Reaksi Cepat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 25

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dari bawahan yang diterima Kepala Pelaksana digunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelanggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Seluruh Aparatur Sipil Negara dan pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680517 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
ADITOMO HERLAMBANG,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680517 198903 1 009

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ